

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis perkara No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk tentang penolakan majelis hakim terhadap nafkah anak (*hadhanah*), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, jika dilihat dari aspek formilnya, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Agar putusan hakim dapat berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti yang disebutkan dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 62 “ segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili”
2. Mengenai Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk, tentang penolakan Majelis Hakim terhadap Nafkah Anak (*Hadhanah*), penulis kurang setuju dengan apa yang menjadi putusan majelis hakim yang menolak Gugatan Rekonvensi oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak dalam perkara No. 619/ Pdt. G/2003 PA. Dmk. Karena ketika seorang ayah tidak mampu

memberikan biaya kepada anaknya maka ibu juga bertanggung jawab ikut menanggung biaya pemeliharaan anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagaimanapun juga berkewajiban memberi nafkah itu terletak pada ayah bukan terletak pada yang mengasuhnya.

B. Saran

1. Pada dasarnya pemeliharaan anak itu menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Pemeliharaan ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan sang anak. Dan yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah, meskipun telah terjadi perceraian ayah tetap berkewajiban memberi nafkah anak sesuai dengan kemampuannya sampai anak tersebut telah dewasa.
2. Setiap mengambil keputusan hukum, hendaknya hakim memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup jelas. Dengan memperhatikan alasan-alasan dan dasar hukum yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkaitan.

C. Penutup

Dari uraian yang sangat singkat ini, penulis merasa cukup untuk mengungkap permasalahan yang penulis teliti, dan penulis sadar bahwa apa yang penulis paparkan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan

saran yang membangun sangat penulis harapkan. Dan semoga apa yang penulis paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.